



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
SURABAYA  
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor : 33-K/PM.III-12/AL/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Prapto Hidayat  
 Pangkat / NRP : Koptu Mar / 91327  
 Jabatan : Tamudi Kompil C  
 Kesatuan : Yonkapa-1 Mar  
 Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 17 Juli 1977  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Jenis kelamin : laki-laki  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Jl Bulak Banteng Lor 1 Gg Bhineka VII No. 19 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonkapa-1 Mar selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 berdasarkan Kputusan penahanan sementara Nomor : Kep/09/IX/2014 tanggal 10 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke I dari Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/01/IX/2014 tanggal 30 September 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2014 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dan Danmenkav-1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/02/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP.55/A-12/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2015 tanggal 28 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AL/II/2015 tanggal 6 Februari 2015.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukkan Hakim No. Tapkim/ ....., tanggal .....
  - b. Hakim Ketua tentang Hari Sidang No. Tapsid/ ..... tanggal 6 Mei 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4. Relas pengumuman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AL/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima), dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonkapa-1 Mar.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Koptu Mar Prpto Hidayat NRP 91327.

3) 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Prpto Hidayat NRP 91327

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AL.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan menurut Surat dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya No. Sdak/27/K/AL/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun 2000 Empat belas sampai dengan tanggal Dua bulan September tahun 2000 Empat belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Empat belas sampai dengan bulan September tahun 2000 Empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di Yonkapa-1 Mar atau setidak-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui Dikcatam angkatan XV1/2 di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonranraffib-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonkapa-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 91327.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pada tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 Terdakwa berada di rumah Terdakwa dengan alamat Bulak Banteng Lon Gg. Bhineka VII No. 19 Surabaya Jatim tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan pernah berupaya memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak membenitahukan keberadaan serta kegiatan kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Lettu Mar Arifin Parmonangan M., dan Letda Mar Elan Sutarman yang disaksikan oleh Lettu Mar Budi Widarlyanto.

g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan karena sakit di bagian rusuk sebelah kanan, wajah bagian kin, perut, ulu hati akibat dipukul oleh Letda Mar Elan karena Terdakwa tidak ikut apel.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 atau selama 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pemeriksaan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi dan Oditur Militer terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arifin Parmonangan M  
Pangkat / NRP : Lettu Mar / 18786/P  
Jabatan : Dankie C  
Kesatuan : Yonkapa-1 Mar  
Tempat / tgl lahir : Pangkalan Brandan, 8 April 1984  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Yonkapa Semarang Ujung Surabaya  
Sekarang Jl Satria 2 No 12 Karang Pilang Sby.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2014 saat masuk menjadi Dankie C Yonkapa-1 Mar, sebagai atasan langsung dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 21 Juli 2014 selanjutnya Saksi berusaha mencari informasi keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan. Sekira lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian Saksi diperintahkan oleh satuan untuk mencari Terdakwa kerumahnya sebanyak 2 (dua) kali tetapi hanya bertemu dengan istri Terdakwa saja yang mengatakan kalau Terdakwa sedang keluar rumah tidak tahu kemana.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonkapa-1 Mar baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi sebagai atasan langsung Terdakwa tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Yonkapa-1 Mar dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi dan Letda Mar Elan Sutarman serta disaksikan oleh Lettu Mar Budi Widariyanto, selanjutnya Saksi melaporkan kehadiran Terdakwa tersebut kepada Danyonkapa-1 Mar atas nama Mayor Mar Tomi Dwijanto.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
8. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa sehari-harinya di kantor sering terlihat malas, jika diperintahkan menyelesaikan suatu pekerjaan hasilnya tidak maksimal, Terdakwa sering terlambat apel pagi tanpa pernah memberitahukan alasannya, namun sekarang Terdakwa telah terlihat ada perubahan yaitu lebih disiplin dan tidak lagi terlambat apel pagi serta melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya hasilnya lebih baik.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Elan Sutarman  
Pangkat / NRP : Letda Mar / 20976/P  
Jabatan : Danton-3 C  
Kesatuan : Yonkapa-1 Mar  
Tempat / tgl lahir : Wonosobo / 23 Mei 1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Biduri Bulan 2/20 Perum TNI AL Gresik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2014 saat masuk menjadi Dankie C Yonkapa-1 Mar, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Spetember 2014.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2014 Saksi mengetahui kalau Terdakwa mendapat perintah jaga namun pada pukul 08.00 Wib Terdakwa belum menempati penjagaan. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa baru datang untuk melaksanakan jaga, kebetulan Saksi masih berada di kantor. Selanjutnya Saksi menanyakan penyebab Terdakwa datang terlambat, Terdakwa hanya mengatakan siap salah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menindak Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi Terdakwa dan menendang Terdakwa dengan kaki kiri mengenai bagian pinggang kakan Terdakwa. Setelah itu Saksi memerintahkan Terdakwa kembali ke penjagaan.

4. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Juli 2014 setelah apel pagi Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonkapa-1 Mar baik melalui surat maupun telpon.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi dan Lettu Mar Arifin Parmonangan M, disaksikan oleh Lettu Mar Budi Widanlyanto, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonkapa-1 Man atas nama Mayor Mar Tomi Dwijanto.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena pada saat ditanya alasannya , Terdakwa tidak mau mengatakannya selain siap salah.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
10. Bahwa Saksi menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri, karena orang tua Terdakwa pensiunan PNS AL dan sering meminta Saksi untuk menasehati Terdakwa jika Terdakwa berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dinas.

----- A  
tas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Daeng Ibrahim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.panglimaagung.go.id Serma Mar / 96602

Jabatan : Ba Prov Urpamvit  
Kesatuan : Yonkapa-1 Mar  
Tempat / tgl lahir : Jakarta, 3 Mei 1978  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dusun Pejambon Rt 08 Rw 02 Ds Kemanten Rejo  
Kec Rejoso Pasuruan Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 saat masuk menjadi anggota Yonkapa-1 Mar, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan. Saksi pernah ikut mencari Terdakwa di rumahnya bersama Saksi-1 Lettu Mar Arifin Parmonangan M tetapi hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan mengatakan Terdakwa sedang keluar tidak tahu kemana.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonkapa-1 Mar baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danyonkapa-1 Mar atas nama Mayor Mar Tomi Dwijanto, Saksi-1 Lettu Mar Arifin Parmonangan M., dan Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarmanto yang disaksikan oleh Lettu Mar Budi Widariyanto.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Aji Gunawan  
Pangkat / NRP : Kopda Mar / 100136  
Jabatan : Tamtama Admin Kompi C  
Kesatuan : Yonkapa-1 Mar  
Tempat / tgl lahir : Blora, 6 April 1981  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Perum Graha Mutiara Indah Blok E 1 No. 24  
Rt 02 Rw 10 Kec Driyorejo Gresik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 saat Saksi masuk di Yonkapal Mar, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Spetember 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menyerahkan diri.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya w,layah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau expédisi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui Dikcatam angkatan XVI/2 di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonranratfib-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonkapa-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi penfcara ml dengan pangkat Koptu Mar NRP 91327.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pantas di Morotai tahun 2000 s.d 2001 dan telah mendapatkan tanda penghargaan dari Negara berupa SLK VIII Tahun.
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2014 Terdakwa mendapat tugas jaga dan harus menempati pos penjagaan pada pukul 08.00 Wib. Namun Terdakwa baru menempati penjagaan sekira pukul 18.30 Wib tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Perwira jaga. Terdakwa tidak menempati penjagaan karena sedang mengurus mobil saudara Terdakwa yang hilang.
4. Bahwa setelah Terdakwa menempati penjagaan, Terdakwa menghadap Saksi-2 Letda Elan Sutarman,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberi tindakan dan dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai wajah Terdakwa dan menendang dengan kiri mengenai pinggang Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan sakit pada bagian pinggangnya terutama pada saat menarik nafas. Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarman kembali ke penjagaan.

5. Bahwa atas perlakuan tersebut, Terdakwa merasa kesal kepada Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarman selain itu pinggang Terdakwa juga terasa sangat sakit. Setelah keluar dari ruang kerja Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarman, Terdakwa bukannya kembali ke penjagaan melainkan langsung pulang ke rumah.
6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa merasakan sakit pada bagian pinggangnya dan Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk kerja. Terdakwa mengobati sakitnya ke tukang urut dan selesai berobat Terdakwa pulang kerumah beristiraha.
7. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, saat Terdakwa baru pulang berobat, istri Terdakwa menyampaikan kalau ada anggota Yonkapa-1 Mar yang menanyakan keberadaan Terdakwa, mendengar berita tersebut Terdakwa hanya diam saja. Namun keesokan harinya Terdakwa tetap tidak hadir dikesatuan Terdakwa.
8. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi-1 Lettu Arifin P Manalu dan disaksikan oleh Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarman.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 Terdakwa berada di rumah Terdakwa dengan alamat Bulak Banteng Lor Gg. Bhineka VII No. 19 Surabaya Jatim tidak melakukan aktivitas apapun.
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan harus melalui korps raport yang diajukan kepada Komandan Satuan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan serta kegiatan kepada Kesatuan Yonkapa-1 Mar baik melalui surat maupun telpon.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi.

13. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dan berjanji akan mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya.
14. Bahwa akibat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Kendaraan Yonkapa-1 Mar yang dikemudikan oleh Terdakwa menjadi tidak merawat, sehingga menghambat kinerja kesatuan.
15. Bahwa Terdakwa sering terlambat apel karena Terdakwa harus mengantar anaknya ke sekolah sebelum ke kantor.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat -surat :

- 4) 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonkapa-1 Mar , merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di satuan selama lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hari.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Koptu Mar Prapto Hidayat NRP 91327, merupakan bukti bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer.
- 6) 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Prapto Hidayat NRP 91327.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui Dikcatam angkatan XVI/2 di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonranratfib-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonkapa-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi penfcara ml dengan pangkat Koptu Mar NRP 91327.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamtas di Morotai tahun 2000 s.d 2001 dan telah mendapatkan tanda penghargaan dari Negara berupa SLK VIII Tahun.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2014 Terdakwa mendapat tugas jaga dan harus menempati pos penjagaan pada pukul 08.00 Wib. Namun Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru menempati penjagaan sekira pukul 18.30 Wib tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Perwira jaga. Terdakwa tidak menempati penjagaan karena sedang mengurus mobil saudara Terdakwa yang hilang.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menempati penjagaan, Terdakwa menghadap Saksi-2 Letda Elan Sutarman, Terdakwa diberi tindakan dan dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai wajah Terdakwa dan ditengang dengan kaki kiri oleh Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarman mengenai pinggang kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke penjagaan.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari ruang kerja Saksi-2 Letda Elan Sutarman, Terdakwa merasakan sakit pada pinggangnya apalagi jika saat bernapas, Terdakwa juga merasa sangat kesal atas perlakuan Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarman sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke penjagaan melainkan pulang ke rumah.
6. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa tidak hadir di kesatuan karena Terdakwa merasakan pinggang sebelah kanannya sakit yaitu di bagian rusuknya dan wajah bagian kirinya akibat dipukul oleh Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarman. Terdakwa merasakan sakit pada pinggang kanannya jika bernapas, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas hanya istirahat di rumah sambil berobat urut tradisional saja.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 Lettu Mar Arifin Parmonangan M mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 21 Juli 2014 selanjutnya Saksi-1 Lettu Mar Arifin Parmonangan M selaku atasan langsung Terdakwa berusaha mencari informasi keberadaan Terdakwa.
  1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, bahkan dari pihak kesatuan telah dua kali datang kerumah Terdakwa yaitu Saksi-1 Lettu Mar Arifi Parmonangan dan Saksi-3 Serma Daeng Ibrahim. Tetapi saat Saksi-1 Lettu Mar Arifi Parmonangan dan Saksi-3 Serma Daeng Ibrahim datang kerumah Terdakwa hanya bertemu dengan istri Terdakwa saja yang mengatakan kalau Terdakwa sedang keluar rumah tidak tahu kemana.
  2. Bahwa benar selanjutnya istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 Lettu Mar Arifin Parmonangan dan Saksi-3 Serma Daeng Ibrahim datang mencari Terdakwa. Mendengar berita tersebut Terdakwa hanya diam saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi-1 Lettu Arifin P Manalu dan disaksikan oleh Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarman.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 Terdakwa berada di rumah Terdakwa dengan alamat Bulak Banteng Lor Gg. Bhineka VII No. 19 Surabaya Jatim tidak melakukan aktivitas apapun.
9. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan harus melalui korps raport yang diajukan kepada Komandan Satuan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan serta kegiatan kepada Kesatuan Yonkapa-1 Mar baik melalui surat maupun telpon.
11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang/Komandan Satuan sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 atau kurang lebih selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dan berjanji akan mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya.
14. Bahwa benar akibat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Kendaraan Yonkapa-1 Mar yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dan dikemudikan oleh Terdakwa menjadi tidak merawat, sehingga menghambat kinerja kesatuan.
15. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ini komandan satuan, Terdakwa sering terlambat apel karena Terdakwa harus mengantarkan anaknya ke sekolah sebelum ke kantor, namun sekarang Terdakwa lebih disiplin dan tidak pernah lagi terlambat apel pagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan sendirinya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri didalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer".

Unsur Ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer".

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui Dikcatam angkatan XV1/2 di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonranraffib-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 91327.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

3, Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini memakai seragam lengkap dengan tanda pangkat selayaknya sebagai seorang prajurit TNI dan Terdakwa tidak pernah mengakhiri dan diakhiri dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan dalam hal ini Komandan Batalyon Kapa-1 Marinir dan Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 Terdakwa berada di rumah Terdakwa dengan alamat Bulak Banteng Lor Gg. Bhineka VII No. 19 Surabaya Jatim tidak melakukan aktivitas apapun.
3. Bahwa benar benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Yonkapa-1 Mar baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mengobati rasa sakit dipinggangnya akibat kesal terhadap Saksi-2 Letda Elan Sutarman yang telah menindak Terdakwa karena Terdakwa terlambat menempati pos penjagaan. Saksi-2 Letda Elan Sutarman menampar pipi dan mendorong Terdakwa dengan kakinya mengenai bagian pinggang Terdakwa. Setelah diberikan tindakan oleh Saksi-2 Letda Elan Sutarman, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang kerumah bukan menempati penjagaan.

Dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/ Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Batalyon Kapa-1 Mar terhitung mulai tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak memiliki mental yang kuat , hanya karena menerima tindakan fisik dari Saksi-2 Letda Mar Elan Sutarman selaku atasan Terdakwa berupa pemukulan karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga dengan disiplin yaitu tidak menempati penjagaan tepat waktunya dengan alasan membantu saudara Terdakwa mengurus mobilnya yang hilang. Terdakwa baru menempati penjaga sekira pukul 18.30 Wib, seharusnya pukul 08.00 Wib dan Terdakwa meninggalkan penjagaan juga tanpa ijin dari Perwira jaga.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan yang berwenang karena merasa kesal kepada Saksi-1 Letda Elan Sutarman yang telah menindaknya sampai pinggang kanan Terdakwa sakit kalau bernapas, serta tindakan Terdakwa lebih mengambil keputusan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak ksatria untuk mengakui kesalahannya dan bertindak semaunya sendiri tanpa memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku baginya.
3. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan karena Terdakwa kurang memahami Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI AL serta rendahnya tanggung jawab dan disiplin Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehingga Terdakwa dengan seenaknya meninggalkan tugas tanpa ijin dari komandan satuan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan menjadi sulit untuk mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya sehingga tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan satuan menjadi ter bengkalai, oleh karenanya tugas pokok satuan menjadi terhambat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa kembali ke kesatuan adalah atas kesadarannya sendiri dengan cara menyerahkan diri.
- Terdakwa belum pernah di jatuhi hukuman disiplin maupun pidana dalam perkara lain.

- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamtas di Morotai tahun 2000 s.d 2001 dan telah mendapatkan tanda penghargaan berupa SLK VIII Tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Tri Sila TNI AL yang menjadi pedoman hidup bagi setiap Prajurit AL.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonkapa-1 Mar.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Koptu Mar Prapto Hidayat NRP 91327.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18  
c. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Prapto Hidayat NRP 91327.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu PRAPTO HIDAYAT, Koptu Mar NRP 91327 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - a. 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonkapa-1 Mar.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Koptu Mar Prapto Hidayat NRP 91327.
  - c. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Prapto Hidayat NRP 91327 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, Muhammad Djundan, SH, MH Letkol Chk NRP 556536 dan Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, SH  
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

M.R Jaelani ,SH

Syariffudin

Tarigan,S.H.,M.H.

Mayor CHK NRP. 522360

Mayor SUS NRP 524430

Panitera

Ttd

Rudianto, SH.

Pelda NRP 21960347440875

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)